BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut menjadikan komunikasi antar manusia menjadi sangat mudah yaitu dengan menghubungkannya melalui jaringan internet maka semua informasi dapat dengan mudah diperoleh. Tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat terlepas dari pengamatan dan pemantauan teknologi. Dari kamar tidur saja seseorang dapat mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di ujung penjuru dunia ini[1].

Kemajuan teknologi dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua yang dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus.[2] Jika dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak baik misalnya penggunaan media sosial dalam hal melelakukan komunikasi jarak jauh atau melakukan pemberitaan melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, dan bentuk media sosial lainnya mengenai suatu peristiwa atau hal-hal krusial yang sedang terjadi maka orang-orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Namun sebaliknya jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka akan berdampak buruk pula. Seperti halnya melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial yang dapat merugikan orang-orang atau sekelompok orang.

---

[1]Abdul wahid dan Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama), 2015, Hal. 14.

[2]*Ibid.*

Pada dasarnya kemunculan berita bohong (*hoax*) adalah suatu kejadian yang dibuat-buat, dengan kata lain hanyalah karangan belaka. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi, pengetahuan yang pada akhirnya digembor-gemborkan, seolah-olah informasi itu benar, padahal tidak benar. Kata *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita bohong, dan kabar burung. Jadi hoax dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. *Hoax* merupakan sebuah pemberitaan bohong yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu[3].

Penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut adalah salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* atau kejahatan mayantara dimana kejahatan mayantara atau *cybercrime* telah menunjukkan tampilan riilnya dalam jagad produk teknologi canggih semisal komputer. Hal ini menunjukkan bahwa tawaran kemajuan teknologi tersebut selaim mendatangkan keuntungan juga dapat mendatangkan muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa[4].

Misalnya saja pada tahun 2019 kemunculan penyebaran terkait berita bohong (*hoax*) pada bidang sosial politik dan isu SARA merupakan hal yang sering ditemukan oleh masyarakat. Berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan terkait isi berita bohong (*hoax*) yang sering diterima oleh masyarakat terdapat sekitar 93,2 % persentase yang mengandung isu SARA. Selanjutnya pada hasil survei yang dilakukan tersebut, ditemukan informasi baru yakni adanya berita bohong (*hoax*)

---

[3]Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2016, Hal. 236.

[4]Abdul wahid dan Mohammad Labbib, *Op.Cit*, Hal. 11.

berisi informasi pekerjaan dan sisanya terkait isu kesehatan, penipuan, iptek, berita duka, sosial budaya, kecelakaan lalu lintas dan candaan.

Maka dari itu saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan berbagai cara dalam menanggulangi berita bohong (*hoax*). Termasuk mengeluarkan sejumlah kebijakan, melalui perundang-undangan yang hakikatnya merupakan wujud dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun pengaturan mengenai kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 45A ayat (1) Juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE dan diatur pula dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) berisi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Selain itu ancaman pidana, diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) yang berisi ancaman pidana penjara bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 28 Ayat (1)

dan (2) tersebut diatas , maka dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah.[5]

Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dapat mengurangi kejahatan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) khususnya di Daerah Sumatera Utara. Atau setidaknya keberadaan undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosail khusunya masyarakat di Daerah Sumatera Utara.

Mengingat maraknya kasus-kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) maka perlu adanya penanganan serius oleh pihak Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggungjawab untuk menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan seperti halnya kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut. Hal ini telah sesuai dengan fungsi kepolisian yang secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal (2) menegaskan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Dalam hal menangani kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) langkah awal yang dilakukan pihak kepolisisan adalah melakukan penyelidikan pada saat mengetahui adanya suatu kejahatan atau pada saat menerima laporan tentang adanya suatu kejahatan. Kemudian dari tahap penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Keberhasilan kepolisian dalam penanganan berita bohong (*hoax*) juga tidak dapat

[5]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

luput dari peran serta dukungan masyarakat. Sehingga demikian dapat terlihat jelas bahwa kepolisian adalah pondasi awal dalam menangani serta menanggulangi suatu kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah pembahasan secara lebih mendalam tentang **"UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (*HOAX*) PADA WILAYAH HUKUM DAERAH SUMATERA UTARA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian paada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian POLDA Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)?.
2. Bagaimanakah efektifitas hukuman yang mengatur hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian POLDA Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara).

2. Untuk efektifitas hukuman yang mengatur hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara).

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal yang menjadi manfaat dilakukannya penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari hasil penulisan ini yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*).

2. Manfaat praktis

   Manfaat praktis berguna sebagai acuan referensi bagi pendidikan dan diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan kasus tindak pidana mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*).

3. Manfaat Bagi Penulis

   Manfaat bagi penulis yaitu skripsi tersebut berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah "Polisi" berasal dari bahasa Yunani "*politeia*", yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Jadi di dalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan keamanan dan ketertiban dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperitah berbuat atau tidak berbuat kewajibannya masing-masing.[6]

Menurut W. J. S Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.[7]

Pengertian polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya) juga didefenisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya.[8]

---

[6]Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 1.

[7] W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hal. 763.

[8]Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, (Bandung: Yuseha, 1997), hal. 3.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian juga dengan Satjipto Raharjo mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.[9]

Menurut ketentuan Pasal 1 dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwah "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan". Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.

Kepolisian merupakan tahap awal dari proses peradilan yang dikenal dengan tahap penyelidikan dalam tahap ini polisi berwenang dalam memngusut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam suatu tindak pidana. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara

---

[9]*Ibid*. hal. 3.

Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyeidikan terhadap semua tindak pidana sesaui hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.[10].

Dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Sedangkan visi misi Polri secara sistematis, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah tanggap/progresif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bnetuk gangguan fisik dan psikis;
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing;
3. Memelihara kamtibcarlantas untuk menjamin keselamatan, kelancaran orang dan barang;
4. Mengembangkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum;
5. Menegakkan hukum secra professional dan objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
6. Mengelola secara professional, transparan dan akuntabel seluruh sumber daya Polri guna mendukung keberhasilan tugas Polri.[11]

2. Tugas Pokok Kepolisian

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

[10]Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 22.

[11]Bambang Hendaso Danuri, *Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat*, (Jakarta: Mabes Polri, 2008), hal. 5.

Tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadapkepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturann perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian laboratorium *forensic* dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[12]

3. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai sebagian bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin dan/ tau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masayarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainya berwenang;

a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

[12]Lihat Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Memberikan izin dan melakukan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatihaparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. Melakukan pengawasan funsional kepolisian terhadap orang asaing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang di miliki keepolisian untuk meyelenggarakan tugas di bidang proses pidana terdapat pada pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenanang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangak atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
9. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

10. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan peyidik pegai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[13]

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hokum;

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

3. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan para pakar-pakar hukum, adakalnya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Moeljatno dan juga oleh M. Roeslan Saleh. Istilah perbuatan pidana diambil dari f rasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, istilah yang

[13]Lihat Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* dan *offence.* Tindak pidana dalam hukum pidana berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.[14]

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum, antara lain:

a. Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan: Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahaankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; dan Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit)* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum;[15]
b. Menurut J.E. Jonkers**,** memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian: Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit)* yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang; dan Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa/lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;[16]
c. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum;[17]
d. Menurut Vos, delik adalah *feit* yangdinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang; Sedangkan Menurut Van Hammel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain;[18]
e. Menurut Moelyatno, istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.[19]

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan

---

[14]Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* (Jakarta: Grafiti Pers, 2016), hal. 25-26.

[15]Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 91.

[16]*Ibid*.

[17]Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 8.

[18]*Ibid*.

[19]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 46.

hukum dilarang dan diancam dengan pida na, dimana pengertian disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.[20]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, antara lain:

1. Menurut doktrin

Unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas tiga (3) bentuk yaitu:

1). kesengajaan sebagai maksud,

2). kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan

3). kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:

1. Pebuatan manusia berupa: 1). *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan pasif; 2). *Ommision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;
2. Akibat *(result)* perbuatan man usia: Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan;
3. Keadaan-keadaan: Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan 2.

[20]*Ibid*, hal. 48.

4. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
5. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum: Sifat dapat dihukum bekenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.[21]

2. Menurut Simons

a. Unsur-unsur tindak pidana *(straffbaar feit)* adalah:
   1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negatif)*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
   2. Diancam dengan pidana;
   3. Melawan hukum;
   4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[22]

   Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana *(strafbaar feit).* Unsur objektif terdiri dari:

   1. Perbuatan orang;
   2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
   3. Mungkin adaa keadaan tertentu yang menyertai perbuatan;

b. Unsur subjektif terdiri dari:
   1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
   2. Adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan/kelalaian;
   3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.[23]

3. Menurut Lamintang

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus/culpa);*
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaa atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

---

[21]Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 9-10

[22] Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 10-11.

[23] *Ibid*.

d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP;
e. Perasaaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seoranng pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.[24]

C. Tinjauan Umum Mengenai Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*).

Berita bohong (*hoaks)* adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui perekayasaaan berita.[25] Berita bohong di dalamya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya. [26] Istilah *hoaks* saat ini sudah tidak asing lagi di dunia maya dan begitu akrab dikalangan para netizen.[27] Kata *hoaks* yang didefinisikan sebagai tipuan berasal dari Thomas Ady dalam bukunya *Candle in the Dark* pada tahun 1656.

---

[24]P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 193-194.

[25]Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita Antara Idealisme Dan Realita,* (Surabaya: Papyrus, 2005), hal. 73.

[26]Adama Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 236.

[27] Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum Hoaks (Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik Ujaran dan Hoaks* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hal. 308.

Menurut Dedi Rianto Rahadi, berita bohong (*hoaks*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.[28] Alexander Boese dalam *Museum of Hoakses* mencatat *hoaks* pertama yang dipublikasikan Isaac Bickerstaff alias Jonathan Switt pada tahun 1709. *Hoaks* dalam kamus Oxford diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. *Hoaks* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, *hoaks* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.[29] *Hoaks* adalah suatu kata yang menunjukan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu.

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita *hoaks* (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). *Hoaks* pada umumnya bertujuan untuk bercanda atau sekedar untuk mendapat kesenagan saja. Kenyataanta *hoaks* dijadikan sebagai alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok.

Banyak ditemukan berita bohong yang dijadikan untuk menghasut, memberikan ramalan-ramalan, bahkan untuk menyudutkan pemerintah. Berita bohong (*hoaks)* juga bertujuan membuat pikiran siapapun yang pembacanya ke arah yang menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan

---

[28] Dedi Rianto Rahadi,*Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 61.

[29]Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal ekomma*s, Vol. 3 No. 1, April 2018, hal 33, diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 22.00 WIB

berpendapat di media sosial. Dengan mudah ya menyebarkan *hoaks* yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan itu. *Hoaks* menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.[30] Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat *hoaks* jika berhasil menyebarluaskannya.[31]

Berbagai Media Sosial *Online* merupakan sarana atau media bagi seseorang ataupun berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi pikirannya, pendapatnya ataupun sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai informasi. Sebenarnya jika media online tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif maka tidak ada masalah yang perlu dikuatirkan.

Media sosial *online* sering kali digunakan untuk menyampaikan berbagai hal negatif oleh seseorang ataupun pihak-pihak tertentu untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak lain. Media informasi yang ada di Negara kesatuan Republik Indonesia pada saat ini mengalami berbagai perubahan dari segi penyampaian suatu informasi, salah satunya dimana masyarakat pada umumnya lebih banyak menggunakan media online sebagai sarana/media dalam penyampaian informasi. Namun dalam penggunaan media online tersebut, banyak para oknum-oknum masyarakat yang menyampaikan suatu informasi ataupun suatu berita yang belum jelas kepastiannya salah satunya berupa berita bohong (hoaks),

---

[30]Siswanto Sumarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 40.

[31]Lailatul Utiya Choirroh, *"Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam". Jurnal Hukum Pidana Islam,* Vol. 3, No. 2 (Th. 2017), hal. 326.

terlebih-lebih banyak bagi para oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab mentransmisikan (mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik) kedalam bentuk suatu informasi/berita yang tidak diketahui atas kebenarannya tersebut.[32]

Terhadap suatu penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media online yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk penyesatan tehadap suatu pernyataan kata-kata yang dalam hal ini semakna dengan penipuan, karena dalam suatu penyebaran berita bohong (*hoaks*) dilakukan dengan cara melakukan penipuan dalam bentuk motivasi, yang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan mengakibatkan orang lain menjadi rugi terhadap suatu informasi berupa berita bohong (*hoaks*) tersebut. Alasan yang mendasar terhadap suatu penyampaian informasi berupa berita bohong memiliki makna yang sama dengan suatu tindakan penipuan dikarenakan adanya suatu bujukan terhadap orang lain supaya hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum serta membujuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan berdasarkan akal cerdik untuk melakukan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.

Tindak Pidana berita bohong (hoax) adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu. Tujuan *hoaks* adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya hoaks

---

[32]Alwin Rais Lubis, dkk, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Melalui Media Online,* Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, hal 21, diakses tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16:00 WIB.

itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya. Menurut dewan pers, ciri-ciri *hoaks* sebagai berikut:

1. Menimbulkan kepanikan, kebencian , dan permusuhan;
2. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu;
3. Bermuatan pandangan negatif, judul yang propokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta data yang asli disembunyikan;
4. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi.[33]

Menurut Penulis, tindak pidana berita bohong adalah perbuatan menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar adanya sehingga dapat diragukan kebenarannya yang dapat membuat kericuhan di tengah-tengah masyarakat dan mencemarkan nama baik korban.

Penyebaran berita *hoaks* atau kabar bohong melanggar Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Jika melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat

[33]Janner Simarmata, dkk, *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, (Medan: Yayasan Kita, 2019), hal. 4.

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar.

Menurut Ketentuan Pasal 28 tersebut, unsur-unsur tindak pidana berita bohong adalah:

a. Kesalahan: dengan sengaja.
b. Melawan hukum: tanpa hak.
c. Perbuatan: menyebarkan.
d. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.[34]

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) yaitu:

a. Kesalahan: dengan sengaja.
b. Melawan hukum: tanpa hak.
c. Perbuatan: menyebarkan.
d. Objek: informasi.
e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).[35]

Menurut Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, unsur-unsur tindak pidana berita bohong yaitu:

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1):

a. Barang siapa;
b. Dengan menyiarkan berita tau pemberitahuan bohong;
c. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (2):

a. Barang siapa;
b. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;
c. Dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;

---

[34]Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik,* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal. 128.

[35]*Ibid*.

d. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*)

Adapun jenis-jenis informasi yang dapat dikategorikan sebagai berita bohong *(hoaks)* antara lain sebagai berikut:

1. Berita bohong *(fake news)*: Berita yang berusaha menggantikan berita asli dan betujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita;
2. Tautan jebakan *(clikbait)*: Tautan yang diletakkan secara strategis dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik seseorang masuk ke situs lainnya. Konten di dlaam tautan ini sesuai fakta, namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca;
3. Bias konfirmasi *(confirmation bias)*: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dan kepercayaan yang sudah ada;
4. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat terutama yang ditujukan untuk menipu;
5. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi ataupun hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat;
6. Pasca Kebenaran *(Post-Truth)*: Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik;
7. Agitasi, adalah hasut/informasi yang keliru yang didesain untuk mempengaruhi reaksi emosional yang diwujudkan dalam tindakan nyata terhadap suatu hal;
8. Disinformasi, adalah informasi yang keliru disebarluaskan dengan tujuan membuat informasi yang tidak valid, berkurang kebenaranya, dan atau tidak berguna;
9. Propaganda: Aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.[36]

[36]Juan Maulana Alfedo*, Analisis Kasus Penyebaran Beirta Bohong Covid-19 Di Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vol. 11, No. 4, Juli 2020, Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2022, Pukul 12;57.

3. Faktor Penyebab Berita Bohong (*Hoax*)

Sebelumnya bahwa *hoaks* paling banyak menyebar melalui media sosial. Satu sisi media sosial dapat meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, wadah bisnis *online*, dan lain sebagainya. Sisi lainnya media sosial sering menjadi pemicu beragam masalah seperti maraknya penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, adu domba dan lainnnya yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa.[37] Komunitas Anti *Hoax* yang membentuk *Turn Back Hoax* menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (*hoax*) di antaranya:

a. Berita bohong (*hoax*) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan meciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya;
b. Melalui akun *buzzer*, berita bohong (*hoax*) menyebarkan provokasi melalui penggunaan hastag dan permainan akun bot;
c. Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.[38]

Akun tersebut mendapatkan banyak pengikut (*follower*) menguntungkan pihak marketing situs dan admin akun karena semakin banyak tawaran iklan yang masuk, berita bohong (*hoax*) pun menjadi viral. Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena bertujuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi

---

[37]Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018, hal 33, diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 22.00 WIB.

[38]Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hal. 28 – 29 .

pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20 yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronik yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.[39]

Sudah banyak cara yang dilakukan untuk menekan penyebaran *hoaks*. Mulai dari dibuatnya aturan yang memberi sanksi pada penyebarannya sampai himbauan lewat ajaran agama. Penyebar itu paham bahwa informasi yang disebarkan itu hoaks, namun tetap saja orang dengan senang hati menyebarkan. Tak peduli apakah hoaks itu mengancam harmonisasi masyarakat, bertentangan dengan ajaran agama atau melanggar undang-undang, seseorang kadang tak peduli. Keingimam mereka informan disebarkan yang penting emosinya bisa terluapkan.[40]

Hoaks dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (*propaganda*/pembentukan opini publik) atau *agitasi* (hasutan). *Hoaks* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. *Hoaks* resmi tumbuh subur bak jamur di tengah hujan karena buntut perseturuan politik. Sebelum tahun 2014 mungkin sudah mengenal *hoaks* tetapi tidak sedahsyat saat ini. Perbedaan pendapat sampai perseturuan tingkat tinggi pemilihan presiden 2014 terus berlanjut dan entah sampai

---

[39]Dikdik, dkk, *Cyber Law*, (Bandung: Refika, 2009), hal 1.
[40]Nurudin, *Media Sosial Agama Baru Masyarakat Milinea*l, Intens Publishing, 2019, hal. 1.

kapan. Ini buntut ketidakpuasan di sana-sini, maka lahirlah ujaran-ujaran kebencian yang tidak *produktif*.[41]

Tidak dapat dihindari bahwa menyebarnya berita *hoaks* di masyarakat salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya media *online* yang tidak berafiliasi ke perusahaan *pers*. Media online tersebut didirikan salah satunyaaalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu komunitas, dan ada juga yang terbit pada masa-masa tertentu tergantung pada situasi politik dan keamanan pada suatu daerah. Biasanya media *online* seperti ini belum mempunyai badan hukum seperti persyaratan pendirian perusahaan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam UU.

4. Dampak Dari Berita Bohong (*Hoax*)

Media *online* yang merupakan sebagai media dalam penyampaian informasi yang dalam hal ini telah banyak disalahgunakan oleh para pihak oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan suatu penyampaian informasi salah satunya berita bohong, maka dalam hal ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membuat suatu aturan hukum yang tegas dalam mengatur terhadap suatu pelanggaran melalui media sosial berupa berita bohong tersebut yang dapat dilihat dari suatu ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.

Hoaks memberikan pengaruh kepada setiap orang yang membaca berita *hoaks* agar orang tersebut percaya dengan berita tersebut seolah benar adanya.

---

[41]Muh. Arman, dkk, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online"*, Jurnal Amanna Gappa 26 (1), 2018, hal. 1.

Seseorang yang menuliskan, menyampaikan, bahkan sampai menggunakan suatu informasi untuk membuat masyarakat yakin terhadap informasi itu, padahal informasi itu tidaklah benar maka disebut sebagai penyebar berita palsu.[42]

Penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Berita hoaks saat ini menjadi ancaman informasi karena efeknya yang berbahaya dan berhubungan dengan hukum. Hebohnya dunia maya yang diwarnai dengan kebohongan membuat negara mengambil tindakan tegas terhadap hal tersebut. Masyarakat yang memiliki hak dalam menyampaikan opini, kreatifitas, dan lain sebagainya menjadi ruang publik yang cukup strategis untuk mendapatkan dan menyalurkan informasi, tetap bertanggungjawab atas apa yang disebarkan.

5. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax* Menurut Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pengaturan Hukum Tindak Penyebaran Berita *Hoax* Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar

---

[42]Hanik Chumairoh, *Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19,* Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, hal 25-26.

hukum yang digunakan bagi penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana menurut UU ITE tergantung diri muatan konten yang disebarkan seperti:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (1);
2. Jika permuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE;
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengacaman dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU ITE;
5. Jika permuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE;
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.[43]

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 menjelaskan *hoax* sebagai:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).[44]

Tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik dinyatakan pada Pasal 28 jo. Pasal 45 yaitu :

Pasal 45 A, menyatakan bahwa:

---

[43] Muhammad Said Hasibuan, *Hoax dan Media Sosial, yayasan Kita Menulis*, 2019, hal. 82.

[44]Lihat Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masayarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebgaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[45]

Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam Pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam Ayat (1) dan Ayat (2). Perbuatan pidana ITE dalam Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

f. Kesalahan: dengan sengaja.
g. Melawan hukum: tanpa hak.
h. Perbuatan: menyebarkan.
i. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
j. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.[46]

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah:

f. Kesalahan: dengan sengaja.
g. Melawan hukum: tanpa hak.
h. Perbuatan: menyebarkan.
i. Objek: informasi.
j. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).[47]

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan perbuatan pidana ada dua yaitu, secara materil dan formal:

---

[45]Lihat Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik.

[46]Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik,* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal. 128.

[47]*Ibid*.

1. Bentuk pertama dirumuskan secara materil

Perbuatan pidana ITE pertama dirumuskan secara materiil. Perbuatan pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang menyesatkan telah menimbulkan akibat berupa adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.[48]

Unsur lain yang terdapat dalam perumusan materil yaitu, sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) serta menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbulnya suatu akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum *subjektif*), dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Sifat melawan hukum dirumuskan dalam kata "tanpa hak" bercorak dua; *objektif* dan *subjektif*. Corak *objektif* adalah sifat selama perbuatan tersebut diletakkan pada suatu kebohongan dan menyesatkan dari isi suatu berita yang disebarkan. Sementara corak *subjektif* terletak pada kesadaran isi pembuat/pelaku tentang dicelanya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam undang-undang. Bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diletakkan pada isi

[48]Lailatul Utiya Choirroh, *Pemberitaan Hoax Persfektif Hukum Pidana Islam, Al – Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam",* Volume 3, Nomor 2, 2017, hal. 332.

berita dan akibatnya bagi pengguna atau konsumen transaksi elektronik, maka mencantumkan unsur "tanpa hak" dirasa berlebihan karena tidak mungkin terdapat orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.

2. Bentuk kedua dirumuskan secara formal

Kesamaan dengan bentuk pertama ialah mengenai unsur sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Jika bentuk pertama secara jelas merupakan perbuatan pidana materiil. Dari kata "mengakibatkan menyesatkan" sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi sempurna. Namun bentuk kedua ini tidak begitu jelas, ketidak jelasan itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat.

Beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar acuan untuk memidanakan para pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Pasal 311 Ayat (1) "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
2. Pasal 378 "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
3. Pasal 390 "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat

berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan."[49]

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

1. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemeberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemeberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1):

a. Barang siapa;
b. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
c. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (2):

e. Barang siapa;
f. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;
g. Dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;
h. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

Pasal 15: "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia menegerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun".[50]

---

[49]Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku"Hoax" dan Kaitanya Dengan Konsep Keadilan Restoratif,* dalam Diponegoro Law Journal,Volume 7, Nomor 2, 2018, hal. 152.

[50] Lihat Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian adalah untuk membatasi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam penangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) pada wilayah hukum daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara) dan Bagaimana efektifitas hukuman yang mengatur hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan yaitu di Polda Sumatera Utara, dikarenakan Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang dimana Tindak Pidana penyalahgunaan media sosial, teknologi dan perkembangan media informasi lainnya yang sering terjadi di kota Medan sekarang ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sumatera Utara yaitu dengan Bapak AKBP Jistoni Naibaho, S.H,. M.H.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk *yurisdis empiris*, yang artinya adalah penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta- fakta yang ada pada Polda Sumatera Utara dengan melakukan teknik mewawancara dan pada akhirnya penulis mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan wawancara. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan wawancara dilakukan dengan menalaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sumatera Utara yaitu dengan Bapak AKBP Jistoni Naibaho, S.H,. M.H.

E. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan atas isu hukum yang diketengahkan. untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian bahan hukum. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang didapatkan meliputi bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*.[51]

a. Bahan hukum *Primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber pertama diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan riset di wilayah Hukum daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara).
b. Bahan hukum *sekunder* yang diperoleh dari kitab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta buku-buku dan lainnya.

[51]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,*(Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 18.

c. Bahan hukum *tersier* yaitu yang memberi informasi lebih lanjut mengenai data *primer* dan *sekunder* seperti kamus dan lain-lain.

F. Analisa Bahan Hukum

Adapun analisa bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa *kuantitatif*, yaitu dengan mendalami data dari hasil pengamatan, wawancara dan *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian disajikan secara *deskriptif*. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisa secara *kualitatif* untuk memperoleh jawaban atas apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi dengan judul yang terkait.